



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068  
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870  
Laman [www.unmul.ac.id](http://www.unmul.ac.id)

---

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 3574 /UN17/HK/2021

TENTANG

TIM PENDAMPING KEGIATAN PRAKTIKUM KREATIFITAS MAHASISWA  
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI BISNIS DALAM MENGABDIKAN DIRI  
PADA MASYARAKAT PROGRAM STUDI ADMINISTRASI BISNIS  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MULAWARMAN  
TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman telah mengusulkan Tim Pendamping Kegiatan Praktikum Kreatifitas Mahasiswa Program Studi Administrasi Bisnis dalam Mengabdikan Diri pada Masyarakat Program Studi Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Tahun 2021 kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Dekan Nomor 18085/UN17.2/PP/2021, tanggal 11 November 2021, perihal Usulan Penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
- b. bahwa untuk keperluan huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Tim Pendamping Kegiatan Praktikum Kreatifitas Mahasiswa Program Studi Administrasi Bisnis dalam Mengabdikan Diri pada Masyarakat Program Studi Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Tahun 2021.

- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;



6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
14. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1468/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Periode 2019-2023 Universitas Mulawarman.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG TIM PENDAMPING KEGIATAN PRAKTIKUM KREATIFITAS MAHASISWA PROGRAM STUDI ADMINISTRASI BISNIS DALAM MENGABDIKAN DIRI PADA MASYARAKAT PROGRAM STUDI ADMINISTRASI BISNIS FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021

**KESATU :** Tim Pendamping Kegiatan Praktikum Kreatifitas Mahasiswa Program Studi Administrasi Bisnis dalam Mengabdikan Diri pada Masyarakat Program Studi Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Tahun 2021, dengan susunan nama sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tim diktum kesatu, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor melalui Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.
- KETIGA : Pembiayaan yang diakibatkan dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2021, anggaran Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal dilaksanakan kegiatan.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 22 November 2021



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si  
NIP 196212311991031024

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR 3574 /UN17/HK/2021  
TANGGAL 22 NOVEMBER 2021  
TENTANG  
TIM PENDAMPING KEGIATAN PRAKTIKUM KREATIFITAS  
MAHASISWA PROGRAM STUDI ADMINISTRASI BISNIS  
DALAM MENGABDIKAN DIRI PADA MASYARAKAT  
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI BISNIS FAKULTAS  
ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS  
MULAWARMAN TAHUN 2021

---

|                  |   |   |  |
|------------------|---|---|--|
| Penanggung Jawab | : | Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unmul   |  |
| Penasehat        | : | 1. Wakil Dekan Bidang Akademik<br>2. Wakil Dekan Bidang Umum, Keuangan dan SDM<br>3. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni  |  |
| Ketua            | : | Adietya Arie Hetami, S.Sos., M.AB   | PNS  |
| Dosen Pendamping | : | 1. Dr. M. Zaini, M.Si<br>2. Dr. Finnah Fourqoniah, S.Sos., M.Si<br>3. Dr. Hj. Lailatul Hijrah, SE., M.Si<br>4. Arwin Sanjaya, S.Pd., M.AB<br>5. Ana Noor Andriana, S.AB., M.AB<br>6. Muhammad Fikry Aransyah, M.BA., B.BA<br>7. Tuti Wediawati, S.Sos., M.Si<br>8. Fareis Althalets, S.Par., MM | PNS<br>PNS<br>PNS<br>PNS<br>PNS<br>PNS<br>NON PNS<br>NON PNS |
| Sekretariat      | : | 1. Mohammad Bakri, S.IP<br>2. Purwanti, SE  | NON PNS<br>NON PNS   |

---

Ditetapkan di Samarinda  
REKTOR,  
  
Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si  
NIP196212311991031024